

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PEROLEHAN PENDAPATAN DARI BIAYA
PENITIPAN MELALUI PRODUK GADAI EMAS
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG ULEE KARENG



Disusun Oleh:

MAISURA
NIM :140601006

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1438 H



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maisura
NIM : 140601006
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 24 Juli 2017

Yang menyatakan,


Maisura


LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

PEROLEHAN PENDAPATAN DARI BIAYA PENITIPAN MELALUI PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG ULEE KARENG

Disusun Oleh:

Maisura

NIM : 140601006

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

NIP: 198208081009012009

Pembimbing II,

Inavati Ilah, MA, Ek

NIP: 198208042014032002

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah **B**

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Maisura

NIM: 140601006

Dengan Judul:

Perolehan Pendapatan Dari Biaya Penitipan Melalui Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Bahan Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma-III Dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jumat 28 Juli 2017
04 Dzulkaedah 1438 H

Banda Aceh.

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Nur Baery Sofyan, Lc., MA
NIP: 198208082009012009

Sekretaris,

Hayati Lili, MA, Ek
NIP: 198208042014032002

Penguji I,

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 198310282015031001

Penguji II,

Abrar Amri, SE., S.Pd.L., M.Si

Mengetahui



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612011987031031

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja lapangan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, dan atas pertolongan-Nya pula penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).

Laporan Kerja Praktik ini merupakan tugas akhir yang wajib bagi setiap mahasiswa/i UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa/i mendapatkan gambaran langsung tentang ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, mengaplikasikan ilmu teori kedalam dunia kerja, dan menambah bekal pengalaman yang berhubungan dengan ilmu perbankan syariah.

Laporan Kerja Praktik ini berisikan tentang hal-hal yang telah penulis lihat dan pelajari selama penulis melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yang dimulai pada 27 Maret 2017 s/d 10 Mei 2017. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari Orang tua tercinta Ayahanda Hasyimi dan Ibunda Sawiyah atas setiap cinta, kasih sayang, doa dan dukungan dan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua program studi serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai Sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan LKP ini.
5. Ibu Inayatillah, MA.EK selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan LKP ini.
6. Bapak Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Ibu Revo Boer selaku pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.
8. Bapak Muhammad Hazri selaku pembimbing yang telah memberikan tugas dan arahan dalam melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

9. Seluruh staff PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Kakanda Ruslaini, Adinda Dedi Suherman dan Yusran, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam membuat Laporan Kerja Praktik ini dan selalu memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis.
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Ely candra, Rahmawati, Cut mauliana, Putri saputri, Annisa suci dan Hilmawati yang selalu menjadi tempat curhat, teman diskusi, memberikan masukan, bantuan dan menemani penulis selama penyusunan LKP ini.
12. Semua teman-teman di program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit I dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan LKP.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis ucapkan semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 10 Juli 2017
Penulis

Maisura
140601006

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ظ	
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangka

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قال :q la

رمى :ram

قيل :q la

يقول :yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : *rau ahal-af l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nahal-Munawwarah/al-Mad natulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA	7
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri	7
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.....	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.....	12
2.3.1 Penghimpunan Dana	12
2.3.2 Penyaluran Dana	14
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	16
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng	17
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	20
3.1.1 Bagian Pembiayaan.....	20
3.1.2 Bagian Gadai Emas	20
3.1.3 Bagian <i>Customer Service</i>	21

3.2	Bidang Kerja Praktik.....	21
3.2.1	Proses Pembiayaan Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng	22
3.2.2	Perhitungan Nilai Taksiran Emas Melalui Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng	25
3.2.3	Perolehan Pendapatan dari Biaya Penitipan Melalui Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng	28
3.3	Teori Yang Berkaitan.....	35
3.3.1	Pengertian Gadai	35
3.3.2	Landasan Hukum Gadai	37
3.3.3	Syarat Sah dan Rukun Gadai.....	39
3.3.4	Pengertian Pendapatan	41
3.3.5	Jenis-Jenis Pendapatan	42
3.3.6	Pengambilan Pendapatan Dalam Pembiayaan Gadai	43
3.4	Evaluasi Kerja Praktik.....	44
BAB EMPAT: PENUTUP.....		45
4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA		47
SK BIMBINGAN		49
LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN.....		50
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....		51
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....		52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		53

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Maisura
NIM : 140601006
Fakultas/ prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan : Perolehan Pendapatan dari Biaya Penitipan Melalui
Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Ulee Kareng
Tanggal Sidang : Jumat, 28 Juli 2017
Tebal LKP : 52 Lembar
Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

Penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yang beralamat di Jln. Prof A. Madjid Ibrahim No. 13 Lambhuk Ulee Kareng Banda Aceh selama satu setengah bulan. Tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui perolehan pendapatan dari biaya penitipan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng dan juga berguna untuk menambah wawasan penulis dengan menyaksikan langsung praktik yang terjadi dilapangan. Hasil penulisan laporan menunjukkan bahwa perolehan pendapatan dari biaya penitipan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng terus mengalami peningkatan pada saat ini, karena nasabah yang menggadaikan emas semakin meningkat. Adapun upaya promosi yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng untuk menarik minat masyarakat antara lain seperti terjun langsung kelapangan, pasar, pemasangan spanduk di posisi yang strategis, penyebaran brosur, iklan koran/radio, media sosial, mengirim pesan (SMS) ke semua nasabah cabang, blog dan komunitas yang mempunyai hubungan dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Kelamin.....
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan
Tabel 2.3	Tingkat Pekerjaan atau Tanggung Jawab
Tabel 3.2.1	Perolehan Pendapatan dari Biaya penitipan Melalui Produk Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.....
Tabel 3.2.3	Jumlah Pinjaman Nasabah dan Biaya Administrasi...

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2.1	Perolehan pendapatan dari biaya penitipan Melalui Produk Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng	31
Gambar 3.2.2	Jumlah Nasabah Yang Menggadaikan Emas	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan	49
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan.....	50
Lampiran 3 Surat Keterangan Kerja Praktik	52
Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktik.....	53
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	54

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah kini menjadi bagian penting dari sistem keuangan di Indonesia untuk kelancaran kegiatan perekonomian rakyat. Bank syariah menjadi lembaga keuangan bagi masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan bank syariah terbukti dapat bertahan dalam kondisi krisis ekonomi Indonesia dalam akhir dekade yang lalu (Antonio, 2001: 28).

Bank syariah menawarkan berbagai produk dan jasa bank berdasarkan prinsip syariat Islam. Namun demikian, nasabah bank syariah tidak hanya di kalangan muslim, akan tetapi datang dari berbagai agama, oleh karena itu bank syariah terpacu untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah agar mampu bersaing dengan bank konvensional yang telah terlebih dulu menguasai pasar. Bank syariah berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengembangkannya. Intinya bahwa bank syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam. salah satu bank syariah yang mempunyai fungsi sebagaimana yang disebutkan di atas adalah PT. Bank Syariah Mandiri.

Adapun beberapa dari produk PT. Bank Syariah Mandiri telah dipasarkan salah satunya yaitu pembiayaan gadai emas syariah, yang merupakan penyerahan jaminan atas barang berharga berupa emas/perhiasan kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang memerlukan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak.

Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja dan sebagainya.

Gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai. Barang tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ij rah*. Saat ini produk gadai PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng fokus pada jaminan berbentuk emas saja, karena emas relatif mudah untuk dijual dengan patokan harga yang universal, harga emas relatif baik dan cenderung meningkat.

Karakteristik gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn*, *qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, dan untuk biaya pemeliharaan bank menggunakan akad *ij rah*. Biaya administrasi barang jaminan dibayar pada saat pencairan, biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan, dalam sekali akad jangka waktu yang ditentukan selama 4 bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai. Bila telah jatuh tempo belum dapat melunasi pinjaman maka seminggu sebelum waktu yang telah ditentukan nasabah akan diingatkan dan akan diberi surat peringatan jika terlambat dalam melunasi.

Target pasar PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng mulai dari Ibu Rumah Tangga (IRT), mahasiswa, Pegawai Negeri

Sipil (PNS), kontraktor, dan wiraswasta tidak ada batasan dari golongan manasaja, baik dari golongan bawah maupun atas selama mereka punya emas untuk digadaikan. Sedangkan tujuan dari mereka mengadaikan emasnya untuk modal usaha, renovasi rumah, biaya sekolah anak dan untuk kebutuhan lainnya.

Upaya promosi yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng untuk menarik minat masyarakat antara lain seperti terjun langsung kelapangan, pasar, pemasangan spanduk di posisi yang strategis, penyebaran brosur, iklan koran/radio, media sosial, mengirim pesan (SMS) kesemua nasabah cabang, blog dan komunitas yang mempunyai hubungan dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

Tujuan masyarakat menggadaikan emasnya untuk mendapatkan dana dalam jangka waktu yang cepat, produk gadai emas ini diciptakan untuk menolong orang yang sedang kesulitan dana dalam jangka pendek, nasabah hanya diwajibkan melunasi pinjaman dalam jumlah yang sama akan tetapi tidak dikenakan biaya modal, namun dikenakan biaya sewa penitipan dan pemeliharaan emas yang dijadikan barang jaminan. Dari biaya sewa dan pemeliharaan tersebut bank memperoleh pendapatan perusahaan dari barang yang dititipkan atau yang digadaikan oleh nasabah.

Pendapatan yang diperoleh pada PT. Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan PT. Bank Syariah Mandiri yang ada di Aceh dari 300 milyar pendapatan bank 80 milyar pendapatan tersebut didapatkan dari produk gadai emas, bahkan hanya satu unit PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng saja dalam satu tahun mencapai 400 juta sampai 500

ratus juta rupiah, dari 100% pendapatan bank 30% pendapatan yang diperoleh berasal dari produk gadai emas.¹

Jumlah nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yang menggunakan produk gadai emas dalam satu bulan sebanyak 40 nasabah, jumlah nasabah bisa terus meningkat bahkan mencapai 200 sampai 350 nasabah yang menggunakan produk gadai emas, jumlah tersebut akan meningkat pada waktu-waktu tertentu. Jadi semakin banyak nasabah yang menggadaikan emas semakin besar pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mendalami lebih lanjut dalam Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul **“Perolehan Pendapatan Dari Biaya Penitipan Melalui Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan pelaksanaan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.
2. Untuk mengetahui perhitungan nilai taksiran emas melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.
3. Untuk mengetahui perolehan pendapatan dari biaya penitipan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

¹Wawancara dengan Riski Maulana, Penaksir Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, pada tanggal 3 April 2017 di Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun hasil kerja praktik ini mempunyai beberapa kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Kerja Praktik ini berguna sebagai referensi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dalam membangun ilmu pengetahuan dibidang perbankan khususnya tentang perolehan pendapatan dari biaya penitipan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pihak lainnya untuk lebih mengetahui tentang perolehan pendapatan dari biaya penitipan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi panduan untuk pengembangan produk dan juga memberi masukan yang konstruktif bagi pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

4. Penulis

Hasil Kerja Praktik ini bagi penulis berguna untuk memahami dan menambah pengalaman tentang kerja nyata yang ada dalam dunia perbankan. Selain itu, hasil laporan kerja praktik ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang perolehan pendapatan dari biaya penitipan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

1.4 Sitematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam sistematika penulisan laporan kerja praktik ini akan terbagi atas 4 (empat) bab, dimana pada bab pertama dijelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, dimana pada bab pendahuluan ini tercantum subbabnya tersendiri yang terdiri dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Selanjutnya pada bab 2 (dua), penulis memaparkan secara ringkas penulisan kerja praktik, khususnya tempat penulis melakukan kerja praktik, dimana penulis ditempatkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng. Penulis akan memaparkan berupa sejarah singkat, struktur organisasi, kegiatan usaha PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng (menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa) serta keadaan personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

Pada bab 3 (tiga) ini, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di tempat magang yang terdiri dari kegiatan kerja praktik dimana selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian *Customer Service*, bagian pembiayaan dan bagian gadai emas. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bidang kerja praktik secara teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

Pada bab selanjutnya adalah bab 4 (empat), merupakan penutup dari tugas akhir laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang merupakan kesimpulan atas pembahasan dalam penulisan laporan kerja praktik ini.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran PT. Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998. Krisis ekonomi dan moneter sejak juli tahun 1997, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa, pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan menata kembali dan peningkatan pemodalan sebagian bank-bank di Indonesia (Syariah Mandiri.co.id).

Beberapa bank konvensional seperti PT. Bank Susila Bakti, PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis, PT. Bank Susila Bakti berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya penggabungan dengan beberapa bank lain serta mengundang Investor Asing.

Pada saat bersamaan pemerintah melakukan penggabungan empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas baru PT. Bank Susila Bakti. Sebagai tindak lanjut dari keputusan penggabungan, Bank Mandiri melakukan *konsolidasi* (memperkokoh) serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan

Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah.

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa perlakuan Undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena itu, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan Infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri.

Perubahan kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP,BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No 1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 rajab 1420 H atau tanggal 1 november 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri diperbankan syariah Indonesia. PT. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Dalam profil PT. Bank Syariah Mandiri mempunyai Visi dan Misi dalam menjalankan perusahaannya:

Visi PT. Bank Syariah Mandiri yaitu:

1. Bank syariah terdepan: menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada *segmen consumer, micro, commercial, dan corporate*.
2. Bank syariah modern: menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Sedangkan untuk Misi dari PT. Bank Syariah Mandiri adalah:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada *segmen ritel*.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (Bank Syariah Mandiri, 2017).

Hadirnya PT. Bank Syariah Mandiri di Provinsi Aceh, diharapkan dapat membantu mengembangkan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, dan masyarakat dapat menggunakan segala

bentuk fasilitas yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri berdasarkan prinsip syariah.²

2.2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng

Pada perusahaan terdapat sekelompok orang atau lebih yang mereka memiliki posisi kerja masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya. Semua yang terlibat didalamnya diharapkan dapat menjalankan aktivitas dan fungsinya dengan baik agar tercapainya tujuan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini juga diterapkan dalam struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yang memiliki bagian sebagai berikut.

1. Pimpinan kantor adalah orang yang bertanggung jawab memantau dan mengelola semua kegiatan yang dilakukan di kantor cabang.
2. Staff bagian pembiayaan adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah, melaksanakan kegiatan pembiayaan serta mengoptimalkan pemasaran produk pembiayaan.
3. Staff bagian operasional adalah bagian yang berhubungan dengan operasional bank dan bertanggung jawab terhadap operasional bank, di bawah Staff bagian operasional terdapat bagian:
 - 1) *Customer service* adalah bagian yang bertugas melayani dan memberi penjelasan kepada nasabah tentang produk bank serta informasi lainnya, dan juga melayani pembukaan atau penutupan tabungan, giro, deposito, ATM, dan sebagainya.

²Wawancara dengan Racmullah, Staf Bagian Umum PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, pada tanggal 6 April 2017 di Banda Aceh.

- 2) *Teller* adalah bagian yang bertugas melayani penyetoran dan penarikan uang nasabah secara tunai maupun non tunai dengan benar, teliti dan cepat.
- 3) Staff bagian umum adalah bagian yang bertugas melanjutkan atau memeriksa ulang atas semua transaksi pada kantor.

Di bawah Staff bagian umum terdapat beberapa bagian yaitu:

- a. *Driver* adalah bagian yang bertugas mengemudi kendaraan kantor untuk kebutuhan dan kegiatan kantor.
 - b. *Security* adalah bagian yang bertugas menjaga keamanan kantor sejak pagi, siang hingga malam hari.
 - c. *Office Boy* adalah bagian yang bertugas merawat dan menjaga kebersihan kantor.
4. Staff bagian gadai adalah bagian yang berhubungan dan bertanggung jawab dengan penggadaian emas serta cicil emas.
 5. Penaksir gadai yaitu bagian yang bertugas menaksir berat dan harga emas yang digadaikan.
 6. Staff pembiayaan warung mikro adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan warung mikro dan yang mengkoordinasi, menetapkan, mengawasi dan mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan warung mikro.

Di bawah Staff pembiayaan warung mikro terdapat beberapa bagian yaitu:

- a. *Micro financing sales*, adalah bagian yang bertugas mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk warung mikro.

- b. *Micro administration*, adalah bagian yang bertugas membuat akad dan arsip-arsip penting, dan memastikan kelengkapan dokumen nasabah warung mikro.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng

Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa.

2.3.1 Penghimpunan dana

Untuk meningkatkan prestasi keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng menawarkan berbagai macam produk baik itu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Berikut ini merupakan bentuk tabungan.

1. Tabungan
 - a. Tabungan BSM merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka di kantor BSM atau melalui ATM.
 - b. BSM tabungan berencana merupakan tabungan berjangka 1 s.d 10 tahun yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
 - c. BSM tabungan simpatik merupakan tabungan berdasarkan prinsip *wad'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
 - d. BSM tabungan investa cindekia merupakan tabungan berjangka 1 s.d 20 tahun untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah

setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

- e. BSM tabungan kurban merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan *aq qah*.
- f. BSM tabungan pensiun merupakan simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudh rabah muthlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati.
- g. BSM tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. BSM tabungan mabrur yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
- i. BSM tabungan mabrur junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah anak dibawah umur 17 tahun yang belum memiliki KTP (kartu tanda penduduk). Karena belum memiliki KTP, maka identitas sianak akan diisi dengan identitas orang tuanya. Tetapi pada buku tabungan akan tetap dicantumkan nama sianak.

2. Deposito

Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, biasanya jangka waktu yang disediakan oleh bank yaitu 1,3,6, dan 12 bulan. Jenis deposito yang ditawarkan yaitu:

- a. Deposito merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudh rabah muthlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.
 - b. Deposito *valas* merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudh rabah muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.
3. Giro

Giro merupakan simpanan berdasarkan akad *wad 'ah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro. Jenis-jenis giro yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri yaitu:

- a. BSM *giro* merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wad 'ah yad dham nah*.
- b. BSM *giro valas* merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang *dollar* untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wad 'ah yad dham nah* untuk perorangan atau non perorangan.

2.3.2 Penyaluran dana

Bank tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat saja, tetapi juga sebagai tempat dimana masyarakat yang kekurangan dana dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Bank juga melakukan perputaran uang yang dimilikinya dengan baik agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik pula serta keuntungan yang ingin dicapai dapat terwujud. Diharapkan dana yang

disalurkan dalam bentuk pembiayaan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Adapun jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng adalah:

- a. Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan produk pembiayaan yang memfasilitasi pembelian kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat dengan menggunakan prinsip syariah.
- b. BSM griya (pembiayaan rumah), merupakan pembiayaan jangka pendek menengah, maupun panjang, untuk pembelian rumah idaman yang diinginkan nasabah, baik itu baru maupun bekas.
- c. BSM gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.
- d. BSM cicil emas merupakan fasilitas yang disediakan oleh PT. BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan).
- e. Pembiayaan warung mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya.
- f. Pembiayaan talangan haji merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau jamaah haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi biaya penyelenggaraan ibadah haji.
- g. Pembiayaan umrah merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah.

- h. Pembiayaan kepada pensiun merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan kepada para pensiun, dengan pembayaran ansuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan).

2.3.3. Pelayanan jasa

Selain melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga melayani beberapa kebutuhan nasabah atas jasa perbankan.

Pelayanan jasa pada PT. Bank Syariah Mandiri antara lain:

1. BSM *card* merupakan kartu yang diterbitkan oleh BSM dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM.
2. BSM *mobile banking* merupakan layanan transaksi perbankan melalui (*mobile banking*) *handphone* dengan menggunakan koneksi jaringan data telkom yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, membayar tagihan dan isi ulang pulsa serta transaksi lainnya.
3. BSM *net banking* merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet ke alamat [http://www.syariahamandiri.co id/](http://www.syariahamandiri.co.id/) yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, membayar tagihan dan isi ulang pulsa serta transaksi lainnya.

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng memiliki 19 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja, dalam bagian ini keadaan personalia berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan terakhir. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan tabel dan penjelasan yang singkat sebagai berikut:

1. Jenis kelamin

Karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi (orang)
Laki-laki	13
Perempuan	6
Total karyawan	19

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 19 karyawan yang bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng terdapat 13 karyawan laki-laki dan 6 karyawan perempuan.

2. Tingkat pendidikan

Karakteristik karyawan menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Tingkat pendidikan

Pendidikan terakhir	Frekuensi (orang)
SMA	5
Diploma	2

Sarjana	12
Total karyawan	19

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari Sekolah Menengah Atas, diploma, dan sarjana. Karyawan yang pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 5 orang, 2 orang yang pendidikan terakhirnya diploma dan 12 orang yang pendidikan terakhirnya sarjana.

3. Tingkat pekerjaan atau tanggung jawab

Tabel 2.3 Tingkat pekerjaan atau tanggung jawab

Pekerjaan atau tanggung jawab	Frekuensi (orang)	Total (karyawan)
Pimpinan kantor, staff bagian operasional, staff bagian umum, staff bagian gadai, penaksir gadai, <i>customer service</i> , staff pembiayaan warung mikro, <i>micro administration</i> , <i>driver</i> dan <i>office boy</i> .	Masing- masing 1 orang	10
Staff bagian pembiayaan <i>micro financing sales</i> , <i>teller</i> .	Masing-masing 2 orang	6
<i>Security</i> .	3 orang	3
Total karyawan	-	19

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng mempunyai tingkat pekerjaan atau tanggung jawab masing-masing. Untuk posisi yang diisi oleh 1 orang yaitu pimpinan kantor, staff bagian operasional, staff bagian umum, staff bagian gadai, penaksir gadai, *customer service*, staff pembiayaan warung mikro, *micro administration*, *driver* dan *office boy*. Untuk posisi yang diisi oleh 2 orang yaitu staff bagian pembiayaan *micro financing sales*, *teller*, sedangkan posisi yang diisi oleh 3 orang adalah *security*.

Adapun prosedur kerja harian para karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yaitu di mulai dari jam 07.40 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB dengan 1 jam istirahat.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng berlangsung selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 27 maret 2017 sampai dengan 12 mei 2017. Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu mulai hari senin sampai hari jumat, dan berlangsung mulai Pukul 09.00 WIB sampai Pukul 17.00 WIB. Dalam melakukan kegiatan kerja praktik sebagai berikut:

3.1.1 Bagian pembiayaan

Kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan di bagian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng berlangsung selama 10 hari kerja terhitung mulai tanggal 27 maret 2017 sampai dengan 11 april 2017. Kegiatan yang penulis lakukan di bagian pembiayaan diantaranya:

1. Membuat permohonan data nasabah.
2. Merapikan berkas pembiayaan nasabah menyusun berkas-berkas pencairan nasabah.
3. Membantu membuat berkas akad pembiayaan.
4. Fotocopy berkas pembiayaan nasabah.
5. Mencetak berkas pembiayaan.
6. Menyiapkan berkas pencairan pembiayaan nasabah.
7. Memeriksa kelengkapan dokumen untuk persiapan Akad pembiayaan.

8. Menyimpan surat yang masuk dan keluar di tempat penyimpanan surat, juga membuat daftar tunggakan nasabah.

3.1.2 Bagian gadai emas

Dalam suatu lembaga perbankan, bagian gadai emas juga sangat dibutuhkan, tapi tidak semua lembaga perbankan memiliki gadai emas. Adapun kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan di bagian gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng berlangsung selama 10 hari kerja terhitung mulai tanggal 12 april 2017 sampai dengan 27 april 2017. Kegiatan yang penulis lakukan di bagian gadai emas diantaranya:

1. Mengarsip formulir permohonan gadai emas yang sudah lunas.
2. Mencetak surat bukti gadai emas.
3. Memeriksa surat bukti gadai emas nasabah yang belum lengkap.
4. Melengkapi data nasabah pada formulir gadai emas.
5. Stempel pada surat bukti gadai emas.

3.1.3 Bagian *customer service*

Kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan di bagian *customer service* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng berlangsung selama 10 hari kerja terhitung mulai tanggal 28 april 2017 sampai dengan 12 mei 2017. Kegiatan yang penulis lakukan di bagian *customer service* diantaranya:

1. Membantu melengkapi data nasabah pada formulir pembukaan rekening tabungan.
2. Mengarsip dokumen-dokumen pembukaan rekening nasabah pada ruang arsip.

3. Membantu nasabah untuk pengisian slip setoran.
4. Menggantikan nilai mata uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh bank.
5. Membawa buku tabungan baru nasabah ke ruang *supervisor* untuk diberikan kartu ATM oleh kepala pembiayaan.
6. Membawa buku ke *teller* untuk di print.

3.2 Bidang kerja praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng penulis melakukan kegiatan kerja praktik di bagian pembiayaan, bagian gadai emas dan bagian *customer service*. Penulis mengangkat judul di bagian pembiayaan gadai emas karena ketika penulis ditempatkan di bagian gadai emas, penulis banyak melihat nasabah yang mengadaikan emasnya untuk keperluan tertentu, semakin banyak nasabah yang mengadaikan emasnya semakin banyak pula pendapatan yang di peroleh oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

3.2.1 Proses pembiayaan gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

Proses pembiayaan yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng melalui fasilitas gadai emas relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menunggu proses pencairan dana selesai. Hal ini sangat berbeda dengan proses pembiayaan lain yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yang membutuhkan waktu yang lama dalam proses administrasi dan analisa kelayakan pemberian kredit. Dengan ketentuan tersebut

nasabah cenderung memilih fasilitas gadai emas sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak.

Berikut ini proses pembiayaan fasilitas gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng:

1. Nasabah datang ke bank dengan membawa emas sebagai barang jaminan.
2. Bagi nasabah yang belum memiliki buku rekening tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu karena proses pencairan dana ataupun pelunasan nantinya tercatat pada sistem rekening.
3. Setelah selesai pembukaan rekening, dilakukan penaksiran terhadap emas yang akan digadaikan.
4. Jika proses penaksiran harga telah dilakukan, antara nasabah dan pihak bank akan menandatangani akad sebagai bukti sah telah terjadinya pengikatan antara kedua pihak.
5. Selanjutnya terjadi serah terima barang gadai antara penaksir dengan nasabah untuk disimpan sebagai barang jaminan selama 4 bulan pertama, jika tidak terjadi perpanjangan pelunasan.
6. Setelah semua ketentuan selesai diproses, penaksiran akan menyerahkan semua data nasabah kepada bagian *back office* untuk diproses lebih lanjut dan akan dicatat besaran hasil taksiran emas pada buku tabungan untuk selanjutnya dapat dicairkan pada bagian *teller* oleh penaksir sebelum diserahkan dan kepada nasabah.

Dalam proses pembiayaan gadai emas, ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Ulee Kareng dari awal proses pembiayaan sampai proses pembiayaan itu selesai.

Maksimal pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri yaitu 85% sampai dengan 95% dari total nilai taksiran emas.

Pembiayaan dari gadai emas tidaklah mencapai 100% dari nilai taksiran emas. Untuk katagori pembiayaan 95% (logam mulia) yang dapat ditimbang berat jenis. Sedangkan untuk katagori pembiayaan 85% (perhiasan) ditetapkan untuk emas yang tidak bisa ditimbang berat jenis yang mempunyai ruang-ruang yang dapat dimasuki air saat taksiran berat jenis dilakukan. Dari dua bentuk tersebut nasabah mengetahui katagori emasnya 95% (logam mulia) dan 85% (perhiasan) dari penaksir saat taksiran berat jenis emas dilakukan. Jadi katagori pembiayaan 95% (logam mulia) dan 85% (perhiasan) tergantung pada emas nasabah yang digadaikan.

Gadai ulang atau perpanjangan masa laku akad, bank dapat memberikan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang maksimal dua kali perpanjangan. Nasabah dapat meneruskan fasilitasnya dengan membuka fasilitas baru ataupun melakukan pembayaran sebagian dari hutangnya.

1. Nasabah mengajukan permohonan gadai ulang masa akad selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo akad.
2. Penaksiran melakukan penaksiran ulang.
3. Nasabah melunasi biaya pemeliharaan fasilitas sebelumnya dan membayar biaya administrasi untuk gadai ulang.
4. Jika harga taksir ulang lebih tinggi dari taksiran sebelumnya, maka nasabah diperkenankan untuk menambah nilai pembiayaan sebelumnya.

5. Jika harga taksir ulang lebih rendah dari pada taksiran sebelumnya yang mengakibatkan nilai maksimum pembiayaan sebelumnya, maka diatur ketentuan sebagai berikut :

- Nasabah harus melunasi selisih antara nilai pembiayaan terakhir dan nilai pembiayaan sebelumnya.
- Jika nasabah tidak sanggup melunasi selisih di atas. Maka pembiayaan dapat diperpanjang sesuai dengan limit semula.

Jadi jika pembiayaan jatuh tempo maka dari pihak bank memberikan surat peringatan (SP) setelah tanggal jatuh tempo, SP I dikeluarkan pada hari ke-0 dan SP II dikeluarkan pada hari ke-2. Selanjutnya apabila belum dilunasi juga setelah 3 hari tanggal jatuh tempo maka dilakukan jual barang oleh pihak bank.

3.2.2 Perhitungan nilai taksiran emas melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

Gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu cara memperoleh uang tunai dengan cepat. Produk gadai ini hanya diperuntukan untuk perorangan, dengan jenis jaminan berupa logam mulia dan perhiasan. Beberapa keunggulan yang diperoleh nasabah, diantaranya adalah berupa pemeliharaan yang murah, layanan yang nyaman, proses mudah dan cepat, aman dan terjamin dan dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya seperti rekening tabungan, *Automatic Teller Mandiri (ATM)*, serta jaringan yang luas tersebar di Indonesia.

Proses gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, menggunakan satu istilah yaitu *Financing To Value (FTV)* adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan (uang) yang diterima nasabah dengan nilai emas yang digadaikan nasabah kepada bank.

Penetapan besaran nilai FTV yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng adalah 85% untuk perhiasan dan 95% untuk logam mulia. Jadi jika nilai perhiasan yang digadaikan tersebut ditaksir satu juta rupiah, maka nasabah bisa meminjam uang sebanyak 850 ribu rupiah.³

Berikut adalah contoh perhitungan pendapatan dari biaya penitipan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

1) Perhitungan nilai taksiran gadai emas:

Contoh: Seorang nasabah A mengajukan pembiayaan gadai emas sebesar 100 gram emas batangan dengan karatase 24 karat dengan Harga Dasar Emas (HDE) pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng adalah sebesar 510.000 per gram, maka untuk memperoleh nilai taksiran adalah sebagai berikut:

Rumusnya:

$$\text{Karatase} / 24 \text{ Karat} \times \text{Berat Emas} \times \text{Harga Dasar Emas (HDE)}$$

Penyelesaian:

$$= 24 \text{ karat} / 24 \text{ karat} \times 100 \text{ gram} \times 510.000$$

$$= 51.000.000 \longrightarrow \text{nilai gadai emas.}$$

³Wawancara dengan Muhammad Hazri, Staf Bagian Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, pada tanggal 5 Mei 2017 di Banda Aceh.

- Jumlah nilai uang yang dicairkan oleh nasabah adalah sebagai berikut:

Rumunya:

$$\text{Taksiran} \times \text{Financing To Value (FTV)}$$

$$= 51.000.000 \times 95\% = 48.450.000 \rightarrow \text{Taksiran pembiayaan yang di cairkan oleh nasabah pada produk gadai emas.}$$

- Untuk mengetahui jumlah pendapatan dari biaya penitipan selama satu bulan, empat bulan, dan satu tahun.

Rumusnya:

$$\text{Tarif Penitipan} \times \text{Nilai Taksiran Pembiayaan}$$

$$= 1.24\% \times 48.450.000 \text{ Taksiran pembiayaan}$$

$$= 600.780 \text{ Satu bulan} \rightarrow \text{Biaya penitipan per bulan dari biaya taksiran yang menjadi pendapatan bank pada produk gadai emas.}$$

$$= 600.780 \times 4 \text{ bulan} = 2.403.120 \times 12 \rightarrow \text{Biaya penitipan selama empat bulan dari produk gadai emas.}$$

$$= 28.873.440 \rightarrow \text{Biaya penitipan selama satu tahun dari biaya taksiran yang menjadi pendapatan bank pada produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.}$$

Keterangan : Harga Dasar Emas (HDE), nilai taksiran, biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi.

Taksiran: harga yang diperoleh dari perkalian karatase barang dengan harga dasar emas dan berat emas.

Jadi emas batangan yang digadaikan bapak A 100 gram, dengan harga dasar emas Rp510.000, nilai emas yang digadaikan senilai Rp51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) dengan nilai taksiran 95% dari nilai emas yang digadaikan, dalam artian nasabah bisa pinjam uang dari hasil gadai maksimal senilai Rp48.450.000.

Pada PT. Bank Syariah Mandiri tidak ada bunga, tetapi adanya biaya penitipan, pada PT. Bank Syariah Mandiri biaya penitipannya 1.24% per bulan dari nilai taksiran. Jadi bapak A harus membayar biaya penitipan Rp600.780 per bulan. Tapi jika bapak A menggadaikan emasnya selama 4 bulan maka biaya yang harus dibayar sebanyak Rp2.403.120, dan jika dikalikan dalam satu tahun biaya yang dikeluarkan bapak A untuk biaya penitipan sebanyak Rp28.837.440 diluar utang pokok (pinjaman) bapak A senilai Rp48.450.000.

Jadi, jika bapak A sudah punya uang pada saat jatuh tempo atau 4 bulan kemudian, bapak A harus membayar Rp2.403.120 (biaya titip 4 bulan) ditambah dengan Rp48.450.000 (pinjaman) sebanyak Rp72.853.120 untuk menebus 100 gram emas yang bapak A gadaikan, apabila bapak A belum mampu untuk melunasi/belum punya uang, bapak A bisa bayar biaya titipan dan perpanjang masa laku akad.

3.2.3 Perolehan pendapatan dari biaya penitipan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan yang disebabkan oleh aktivitas, pada umumnya akibat kegiatan penjualan baik produk ataupun jasa.

Berikut pendapatan menurut jenis usahanya:

1. Perusahaan industri, memperoleh pendapatan melalui hasil yang di peroleh akibat pengolahan atau memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi yang kemudian dijual kepada para konsumen.
2. Perusahaan dagang, memperoleh pendapatan akibat hasil penjualan barang-barang dagang sesuai dengan harga beli barang dari pabrik (perusahaan industri) ditambah dengan laba yang ditentukan.
3. Perusahaan jasa, memperoleh pendapatan dari hasil memberikan pelayanan jasa kepada konsumen dan memperoleh imbalan dari pelayanan yang diberikan.

Jenis-jenis pendapatan:

➤ Pendapatan operasi

Pendapatan operasi diperoleh dari dua sumber diantaranya:

1. Penjualan kotor, merupakan penjualan sebagaimana umumnya (sesuai dengan yang tercantum di faktur) sebelum dikurangi return serta potongan penjualan.
2. Penjualan bersih, penjualan kotor yang sudah dikurangi dengan return dan potongan penjualan atau yang berkaitan dengan pengurangan penjualan lainnya.

➤ Pendapatan non operasi

Pendapatan non operasi diperoleh dari dua sumber diantaranya:

1. Pendapatan sewa adalah sebuah pendapatan yang muncul akibat penyewaan aktiva perusahaan untuk perusahaan dan entitas lainnya.
2. Pendapatan bunga adalah suatu pendapatan yang didapat atau yang diterima yang salah satu penyebabnya adalah seperti telah meminjamkan uangnya kepada pihak lainnya.

Perolehan pendapatan perusahaan melalui produk gadai emas semakin tahun semakin meningkat hal tersebut dikarenakan dengan banyaknya nasabah yang menggadaikan emasnya untuk memperoleh dana yang cepat. Bank mendapatkan keuntungan dari produk gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng melalui biaya penitipan dan pemeliharaan emas yang dijadikan barang jaminan oleh nasabah.⁴

Berikut adalah pendapatan perusahaan dari biaya penitipan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.


Tabel 3.2.1 Perolehan pendapatan perusahaan
melalui produk gadai emas

Tahun	Jumlah pendapatan
2014	Rp 470.000.000
2015	Rp 480.000.000
2016	Rp 520.000.000

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng

⁴Wawancara dengan Muhammad Hazri, Staf Bagian Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, pada tanggal 10 Juni 2017 di Banda Aceh.

Grafik 3.2.2 Perolehan pendapatan perusahaan
melalui produk gadai emas



Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng

Berdasarkan tabel 3.2.1 dan grafik 3.2.2 di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan pendapatan perusahaan melalui produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng semakin tahun semakin meningkat.

Pada tahun 2014 pendapatan yang dihasilkan perusahaan diproduk gadai emas 470 juta, pendapatan yang dihasilkan pada tahun tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, tanggal 10 januari tahun 2012 PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng baru membuka produk gadai emas syariah, dan pada tahun 2014 produk gadai emas baru dua tahun beroperasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, kebanyakan dari masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang keberadaan produk gadai emas tersebut.


Pada tahun 2015 pendapatan yang dihasilkan perusahaan diproduk gadai emas 480 juta, 10 juta lebih meningkat dari pada tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2016 pendapatan yang diperoleh perusahaan melalui produk gadai emas 520 juta, jauh lebih meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan, kebanyakan dari masyarakat sudah mengetahui keberadaan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

Semakin banyak nasabah yang menggadaikan emasnya semakin banyak pendapatan perusahaan melalui produk gadai emas, dari emas yang digadaikan nasabah memperoleh pinjaman sesuai dengan berat emas yang dibawa/digadaikan, semakin besar pinjaman yang diambil semakin besar keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

1. Jumlah nasabah yang menggadaikan emas

Grafik 3.2.2 jumlah nasabah yang menggadaikan emas



Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

Jumlah nasabah yang menggadaikan emas selama 3 tahun terakhir berjumlah 200 pada tahun 2014, 230 nasabah pada tahun 2015, dan 350 nasabah pada tahun 2016.

Hal ini motivasi nasabah melakukan pembiayaan gadai dikarenakan:

- a. Untuk pembayaran SPP.
- b. Pada saat lebaran.
- c. Untuk modal usaha kerja.
- d. Untuk konsumtif (mendesak).

2. Jumlah pinjaman nasabah dan biaya administrasi

Tabel 3.2.3 jumlah pinjaman nasabah
dan biaya administrasi

Pinjaman	Biaya administrasi
Rp500.000 s/d 5000.000	Rp18.000
Rp5000.000 s/d 10.000.000	Rp25.000
Rp10.000.000 s/d 20.000.000	Rp35.000
Rp20.000.000 s/d 50.000.000	Rp60.000
Rp50.000.000 s/d 100.000.000	Rp100.000
Rp100.000.000 s/d 250.000.000	Rp125.000

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

Berdasarkan tabel 3.2.3 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pinjaman nasabah yang diberikan oleh bank pada produk gadai emas, mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp250.000.000, biaya administrasi dibayar di depan pada saat pencairan, biaya administrasi mencakup materai dan biaya asuransi menurut ketentuan bank, untuk pinjaman nasabah biaya administrasi mulai dari Rp18.000 sampai dengan Rp125.000 tergantung pinjaman yang diambil oleh nasabah, semakin banyak pinjaman semakin banyak juga biaya yang harus dikeluarkan.

Gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng memiliki kelebihan dan kekurangan, hal ini juga membedakan

gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng dengan pengadaian lainnya.⁵

Berikut kelebihan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng:

1. Gadai emas syariah tidak menerapkan imbalan dalam bentuk bagi hasil karena produk ini diciptakan untuk menolong orang sedang kesulitan dana dalam jangka pendek, nasabah hanya diwajibkan melunasi pinjaman dengan jumlah yang sama akan tetapi tidak dikenakan biaya modal, namun dikenakan biaya sewa penitipan dan pemeliharaan emas yang dijadikan barang jaminan.
2. Gadai emas syariah tidak mengandung unsur riba, seperti bunga pinjaman sehingga produk ini benar mencerminkan unsur tolong menolong kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek.
3. Gadai emas syariah tergolong jenis pembiayaan yang mudah dicairkan bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman cepat mudah, produk gadai emas syariah dapat dijadikan pilihan.
4. Prosedur gadai emas syariah tergolong mudah dan tidak berbelit-belit.
5. Gadai emas syariah tergolong aman bagi bank pemberi pinjaman sebab emas memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan barang jaminan lainnya.

⁵Wawancara dengan Riski Maulana, Penaksir Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri KC Ulee Kareng, pada Tanggal 5 Mei 2017 di Banda Aceh.

Sedangkan kekurangan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yaitu:

1. Pembiayaan yang diberikan melalui gadai emas syariah tergolong pembiayaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun) sehingga hanya cocok untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendesak, tidak cocok untuk investasi jangka panjang.
2. Produk gadai emas syariah mengandung resiko akibat perubahan harga emas, harga emas merupakan resiko pasar yang dihadapi perbankan syariah yang berkaitan dengan resiko menurunnya harga emas.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian gadai

Dalam istilah bahasa arab *rahn* berasal dari kata *rah nah* yang artinya tertahan, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan juga dapat dinamakan dengan *al-habsu*, secara etimologi *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut syara' *rahn* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, akan tetapi dapat pula diambil kembali sewaktu-waktu sebagai tebusan (Alshodiq, 2005: 105-106).

Gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dengan maksud bahwa barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian, pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang tersebut (Antonio, 2001: 128).

Gadai (*rahn*) merupakan pelimpahan atau pengalihan kekuasaan oleh suatu pihak (nasabah) kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, atas jasanya tersebut maka penerima kekuasaan (pihak bank) dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah (pihak nasabah) (Ascarya, 2008: 108).

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan diatas, berikut penjelasan gadai (*rahn*) yang dijelaskan oleh para ulama *mazhab/ fuqaha* sebagai berikut:

1. Ulama Syafiiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) yaitu menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar hutangnya.
2. Ulama Hanafiah mengungkapkan gadai (*rahn*) adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
3. Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) ialah suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ulama *mazhab/fuqaha* di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik sipeminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya, dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, tampak bahwa gadai merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan,

kendaraan, atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seorang dan/atau lembaga pengadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah (Antonio, 2001: 128).

3.3.2 Landasan hukum gadai

1. Landasan hukum gadai berdasarkan Al-qur'an dan Al-sunnah

Hukum asal dari gadai adalah boleh berdasarkan *nash* al-qur'an, sunnah, ijma' ulama. Gadai (*rahn*) disyariatkan oleh Allah SWT yang diatur dalam Islam memiliki banyak mamfaat serta mengandung makna tertentu sehingga hal tersebut sangat dipandang penting sebagai landasan pemikiran dan sangat dibutuhkan oleh seluruh umat.

Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah ayat 283 yaitu:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَیُّوْذِ الَّذِیْ أُوتِیْتُمْ أَمْنَتَهُۥٓ وَلیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ یَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءِآثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیْمٌ ۝۲۸۳﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa

hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-baqarah: 283).

Tuntunan ayat diatas menerangkan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali masing-masing percaya mempercayai dan menyerahkan/berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan. Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.

1. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim

Adapun hadits yang menjelaskan tentang gadai, antara lain: Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَالَهُ مِنْ حَدِيدٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Aisyah r.a berkata: Sesungguhnya nabi shallallahu'alaihi wasallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya (Hr. Al-Bukhari).

Dalam hadist di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dengan non muslim dalam hal bermuamalah, maka orang muslim wajib membayar utangnya sekalipun kepada orang non muslim (Asqalani, 2005).

3.3.3 Syarat sah dan rukun gadai

Sebelum dilakukan gadai, terlebih dahulu dilakukan akad, akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri, keinginan pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam satu akad (Az-zarqa, 2002).

Ulama *mazhab/ fuqaha* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai, menurut ulama fiqih tersebut, rukun *rahn* ada 4 (empat) yaitu:

- 1) *Shigat (lafadz ijab dan qabul)*.
- 2) Orang yang berakad (*rahin dan murtahin*).
- 3) Harta yang dijadikan hutang.
- 4) Utang (*marhun bih*).

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun *rahn* hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiyah agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabdih* (penguasaan barang) oleh pemberi utang, adapun *rahin*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya (Haroen, 2000).

Sedangkan syarat *rahn*, ulama *mazhab/fuqaha* mengatakan berdasarkan rukun *rahn* itu sendiri yaitu:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (*baligh* dan berakal). Ulama hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja, karenanya anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk)

boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya (Suhendi, 2002).

2. Syarat *sighat (lafadz)*. Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli, apabila akad itu dibarengi, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah, misalnya *rahin* (orang yang berakad) mensyaratkan apabila tenggang waktu utang (*marhun bih*) belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* manfaatkan.

Ulama Malikiyah dan Syafiiyah mengatakan apabila syarat tersebut adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syaratnya dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal, syarat yang dibolehkan misalnya, untuk sahnya *rahn* pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa *marhun* tidak boleh dijual ketika *rahntersebut* jatuh tempo, dan *rahn* tidak mampu membayarnya (Haroen, 2002).

3. Syarat *marhun bih* adalah:
 - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
 - b. *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu.
 - c. *Marhun bih* itu jelas/ tetap dan tertentu.

4. Syarat *marhun*, adalah:
- a. *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
 - b. *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
 - c. *Marhun* itu jelas dan tertentu.
 - d. *Marhun* itu milik sah *rahin*.
 - e. *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - g. *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

3.3.4 Pengertian pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya) sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba, pendapatan menurut ilmu ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi (Marbun, 2003).

Pengertian pendapatan menurut para ahli:

1. Menurut M. Munandar, pendapatan adalah suatu pertambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan sendiri, tetapi bukan karena penambahan modal dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan aset yang disebabkan karena bertambahnya liabilitas, pengertian pendapatan menurut

M. Munandar ini tidak jauh berbeda dengan pengertian pendapatan menurut ilmu ekonomi.

2. Menurut Zaki baridwan, pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (kombinasi dari keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa dan dari kegiatan lain.

3.3.5 Jenis-jenis pendapatan bank

Pendapatan bank dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pendapatan operasional
 - a. Pendapatan bunga debitur, pendapatan bunga dari aktiva produktif *non-performing*, tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan sejak aktiva tersebut dinyatakan *non-performing*, dengan demikian bank tidak perlu melakukan penyesuaian terhadap pendapatan bunga yang telah diakui sebelum aktiva produktif tersebut dinyatakan *non-performing*.
 - b. Pendapatan komisi dan provisi, komisi merupakan beban yang diperhitungkan kepada para nasabah bank yang mempergunakan jasa bank. Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank.
 - c. Pendapatan atas transaksi valuta asing, pendapatan yang timbul dari transaksi valuta asing, selisih kurs ini akan dimasukkan kedalam pendapatan dalam laporan laba-rugi. Laba rugi yang timbul dari transaksi valuta asing harus diakui sebagai

pendapatan atau beban dalam perhitungan laba-rugi periode berjalan (Reksoprayitno, 2004).

3.3.6 Pengambilan pendapatan dalam pembiayaan gadai

Perkembangan produk-produk berbasis syariah semakin berkembang di Indonesia, tidak terkecuali pergadaian. Perum pergadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan gadai syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa, pergadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI), karena nasabah dalam menggunakan *marhun bih* mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja (Kasmir, 2008).

Islam menetapkan dasar-dasar dan kaidah hukum syar'i untuk melarang monopoli, eksploitasi, penipuan, kebohongan, kecurangan dan bentuk pengambilan harta orang lain secara batil, disamping nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku pedagang yang juga memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan batas laba dan transaksi muamalah (Soemitra, 2009).

Biaya pada saat terjadinya akad *rahn* adalah biaya administrasi kemudian dilanjutkan dengan biaya pemeliharaan atau biaya sewa pada saat akad kedua yaitu akad *ij rah*. Kedua biaya ini merupakan pendapatan bagi bank, karena biaya tersebut dibayar oleh pihak yang mengadaikan emasnya (Suhendi, 2002).

3.4 Evaluasi kerja praktik

Selama melakukan kerja praktik, penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, diantaranya adalah kerjasama tim, kedisiplinan, tanggung jawab dan sistem pelayanan nasabah yang sangat bagus sehingga masyarakat sebagai nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis produk gadai emas semakin meningkat pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan jumlah nasabah yang semakin banyak, dengan meningkatnya jumlah nasabah yang meminjam uang pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng dengan jaminan berupa emas maka semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan. Gadai emas syariah juga terbebas dari adanya bunga karena bunga adalah sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT, bank hanya mengambil laba dari biaya penitipan dan pemeliharaan (*wad'ah yad amanah*).

Dalam produk gadai emas syariah ini, para nasabah sangat jarang bermasalah, biasanya masalah yang timbul yaitu terlambatnya dalam membayar biaya sewa sehingga menyebabkan pembiayaan macet.

Dengan hadirnya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng diharapkan dapat membantu mengembangkan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, dan masyarakat dapat menggunakan segala bentuk fasilitas yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng berdasarkan prinsip syariah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Proses pembiayaan fasilitas gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng: Nasabah datang ke bank dengan membawa emas sebagai barang jaminan, bagi nasabah yang belum memiliki buku rekening tabungan harus membuka rekening tabungan karena proses pencairan dana ataupun pelunasan tercatat pada sistem rekening, setelah itu dilakukan penaksiran terhadap emas yang akan digadaikan, jika proses penaksiran harga telah dilakukan, antara nasabah dan pihak bank akan menandatangani akad, selanjutnya terjadi serah terima barang gadai antara penaksir dengan nasabah untuk di simpan.
2. Untuk mengetahui nilai taksiran untuk memperoleh pendapatan dari produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng menggunakan rumus sebagai berikut:
 - a. Rumus untuk memperoleh taksiran.

$$\text{Karatase/ 24 karat} \times \text{berat emas} \times \text{Harga Dasar Emas (HDE)}$$

- b. Rumus untuk memperoleh taksiran pembiayaan.

$$\text{Taksiran} \times \text{Financing To Value (FTV)}$$

- c. Rumus untuk biaya penitipan atau pemeliharaan.

$$\text{Tarif penitipan} \times \text{Nilai taksiran}$$

3. Perolehan pendapatan dari biaya penitipan melalui produk gadai emas salah satu dari nasabah, semakin banyak nasabah yang menggadai emasnya semakin banyak pula pendapatan bank dari emas yang digadaikan nasabah, pinjaman sesuai dengan berat emas yang dibawa/digadaikan, semakin besar pinjaman yang di ambil semakin besar pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

4.2 Saran

Penulis berharap agar PT. Bank Syariah Mandi Kantor Cabang Ulee Kareng dapat terus meningkat pendapatan perusahaan, melalui produk gadai emas sehingga perusahaan selalu stabil di dalam menerapkan produk gadai emas tersebut. Dan juga dapat meningkatkan jumlah nasabah dan mempertahankan nasabah agar tetap mengadaikan emasnya pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng melalui strategi yang dilakukan oleh bank. Dan penulis menyarankan:

1. Dalam pengelolaan sistem antrian pada pembiayaan gadai emas sebaiknya PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng menggunakan nomor antrian, hal tersebut dapat menyebabkan kepuasan nasabah dalam menerima pelayanan dari pihak bank.
2. Perlunya memperingati nasabah agar segera melunasi biaya sewa yang telah ditetapkan oleh bank dengan cara berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga bank dapat menghindari pembiayaan yang macet tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2005. *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari Buku 14*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alshodiq, Mukhtar. 2005. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan.
- Anshari, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Az-zarqa, Mustafa M.Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cetakan pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Epri, Hapsari Ayu. 2007. *Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba*. Semarang: Universitas di Ponegoro.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, cetakan pertama, Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Marbun. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Reksoprayitno. 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika.

- Republik_Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Sabila, Nadira. 2013. "preferensi nasabah terhadap gadai emas pada PT. Bank Syariah mandiri cabang ulee kareng." Skripsi, IAIN Ar-raniry Banda Aceh.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Figh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, cetakan pertama. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Syariah Mandiri.co.id. 2017. *Bsm Gadai dan Cicil Emas*. PT. Bank Syariah Mandiri. <http://www.syariahmandiri.co.id/catagory/bsm-emas>.
- Syariah Mandiri.co.id. 2017. *Info Perusahaan*. PT. Bank Syariah Mandiri <http://www.syariahmandiri.co.id/catagory/info-perusahaan>.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1473/Uin.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- P e r t a m a** :
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (I) : | |
| a. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Inayatillah, MA, EK | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (I) :

N a m a : Malsura
N I M : 140601006
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Perolehan Laba Penjualan Melalui Produk Gadaai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Ulee Kareng

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Juni 2017
D e k a n,


(Nazaruddin A. Wahid)

Tambahan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;

DAFTAR KONTROL PEMBIMBING

Nama/Nim : Malsura/ 140601006
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Perolehan Laba Perusahaan Melalui Produk Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Ular Karang
 Tanggal SK : 7 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Nur Basy Sofyan, Lc., MA
 Pembimbing II : Inayattillah, MA,Ed







NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	24 Juni 2017	24 Juni 2017	Bab 1 s/d IV	Perbaikan	B21
2	24 Juni 2017	25 Juni 2017	Bab 1 s/d IV	Perbaikan	B21
3	25 Juni 2017	25 Juni 2017	Bab 1 s/d IV	ALL GYANG	B21
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua prodi


 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

DAFTAR KONTROL PEMBIMBING

Nama/ Nim : Mairura/ 140601006
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Perolehan Laba Perusahaan Melalui Produk Gadaai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Ulee Kareng,
 Tanggal SK : 7 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc.,MA
 Pembimbing II : Inayatillah, MA,Ek

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	15 Juni 2017	16 Juni 2017	Bab I - W	Perhatikan list & daftar	
2	7 Juli 2017	10 Juli 2017	Bab I - W	Perhatikan bentuk pengisian	
3	12 Juli 2017	19 Juli 2017	Bab I - W	Perhatikan tahap kerja	
4	18 Juli 2017	20 Juli 2017	Bab I - W	kesimpulan	
5				Atc ke	
6				Revisi I	
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua prodi,


 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007



PT Bank Syariah Mandiri
KC Ulee Kareng
Jl. T. Ibrahim No. 223 A-B
Lam. Uluwiyang - Uluwiyang
Banda Aceh 22111
Telp. (0611) 427822, 427882, 427791
Faks. (0611) 427800
www.syariahmandiri.com

SURAT KETERANGAN
No. 19/568-3/554

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan:

Nama: Maisura
NIM: 140601006
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi: D III Perbankan Syariah


Benar bahwa yang tersebut namanya diatas telah melakukan OJT (On the Job Training) pada PT BANK SYARIAH MANDIRI KC Aceh Ulee Kareng untuk penyusunan **Laporan Kerja Praktik** yang berjudul:

" Perolehan pendapat Dari Biaya Penitipan Melalui Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Kantor Cabang Ulee Kareng"

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Mei 2017

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KC ULEE KARENG


Rivo Boer
Branch Manager



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arany-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MAISURA
 NIM : 140601006

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	75	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Keoroganatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	93	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	97	
Jumlah			780	
Rata-rata		A	90	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 15 Mei 2017
 Penilaian

 (Nirwanah S.P.P.)

Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Perbankan Syariah


 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maisura
 Tempat/Tgl. Lahir : Desa gudang/ 11 Agustus 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Nim : 140601006
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. Tgk diblang II Rukoh Darussalam
 No HP : 082362324907
 IEmail : maisuraa4@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2008) : SDN Rubek Meupayong
 MTsN/SMP (2011) : SMPN 3 Blangpidie
 MA/SMA (2014) : SMAN 1 Blangpidie
 Perguruan tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
 Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Asyimi
 Nama Ibu : Sawiyah
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Orang Tua : Desa Gudang KEC Blangpidie
 KAB Aceh Barat Daya

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2017

MAISURA

